



PUTUSAN

Nomor 28/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Daksa I/9 RT.004/002 Kelurahan Selong,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S 1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum**, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg. Perk. : PDM.-290/JKTSL/Epp.2/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 01.00 Wib atau



setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Parc 19 Jl. Taman Kemang No. 19 Rt. 14/01, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili *"melakukan penganiayaan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghampiri saksi korban Ardinto Demiyasa dan saksi Angela Elvina Simanjuntak yang duduk di meja/table Parc 19 Kemang Jakarta Selatan untuk menjemput saksi Angela Elvina Simanjuntak, kemudian terdakwa mengajak saksi Angela Elvina Simanjuntak yang sedang duduk bersama saksi korban untuk pulang bersama, akan tetapi saksi korban merasa keberatan, kemudian karena suara music didalam Parc 19 terlalu bising dan keras lalu terdakwa merangkul saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar dari dalam Parc 19 menuju parkiran mobil.
- Kemudian sesampainya di parkiran mobil Parc 19 terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"gua kesini buat jemput temen lo dan gua udah janji dari awal"* lalu dijawab oleh saksi korban *"sekarang kondisinya temen gua ga mau pulang sama lo, gua anter pulang aja aman ko"*, kemudian terdakwa yang emosi mendengar jawaban saksi korban lalu langsung menarik kerah baju saksi korban dengan kedua tangannya dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan kedua tangan mengepal berkali kali, kemudian terdakwa menendang kearah tubuh saksi korban hingga mengenai kaki kiri, pinggang sebelah kiri, tangan kiri dan kepala bagian belakang, selanjutnya saksi Chandra petugas security Parc 19 Kemang Jakarta Selatan yang melihat halte tersebut langsung memisahkan antara terdakwa dengan saksi korban. Sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang, namun saat saksi korban sedang menunggu security Parc 19 Kemang Jakarta Selatan mengambil kunci mobil dengan posisi berdiri di samping sebelah kanan mobil, terdakwa menghampiri saksi korban kembali sambil berkata *"sini lu lawan gua"*, kemudian tidak berapa lama terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu potongan konblok yang ada di depannya lalu melemparkannya kearah saksi korban, akan tetapi mengenai mobil milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 01332/B18000/2017-S8 pada tanggal 15 Nopember 2017, setelah melakukan pemeriksaan benda bukti atas nama Ardinto Demiyasa diperoleh kesimpulan pada tubuh benda bukti didapatkan jelas kemerahan dan bengkak di dagu dan pipi kanan bawah, memar di lengan atas, luka lecet di siku serta nyeri tekan di area perut. Keseluruhan jejas yang ditemukan dapat di golongan cedera sedang dan luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Parc 19 Jl. Taman Kemang No. 19 Rt. 14/01, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghampiri saksi korban Ardinto Demiyasa dan saksi Angela Elvina Simanjuntak yang duduk di meja/table Parc 19 Kemang Jakarta Selatan untuk menjemput saksi Angela Elvina Simanjuntak, kemudian terdakwa mengajak saksi Angela Elvina Simanjuntak yang sedang duduk bersama saksi korban untuk pulang bersama, akan tetapi saksi korban merasa keberatan, kemudian karena suara music didalam Parc 19 terlalu bising dan keras lalu terdakwa merangkul saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar dari dalam Parc 19 menuju parkiran mobil.
- Kemudian sesampainya di parkiran mobil Parc 19 terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*gua kesini buat jemput temen lo dan gua udah janji dari awal*" lalu dijawab oleh saksi korban "*sekarang kondisinya temen gua ga mau pulang sama lo, gua anter pulang aja aman ko*", kemudian terdakwa yang emosi mendengar jawaban saksi korban lalu

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik kerah baju saksi korban dengan kedua tangannya dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan kedua tangan mengepal berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kearah tubuh saksi korban hingga mengenai kaki kiri, pinggang sebelah kiri, tangan kiri dan kepala bagian belakang, selanjutnya saksi Chandra petugas security Parc 19 Kemang Jakarta Selatan yang melihat halter sebut langsung memisahkan antara terdakwa dengan saksi korban. Sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang, namun saat saksi korban sedang menunggu security Parc 19 Kemang Jakarta Selatan mengambil kunci mobil dengan posisi berdiri di samping sebelah kanan mobil, terdakwa menghampiri saksi korban kembali sambil berkata "sini lu lawan gua", kemudian tidak berapa lama terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu potongan konblok yang ada di depannya lalu melemparkannya kearah saksi korban, namun batu konblok tersebut mengenai kaca depan serta kap mobil Mercedes Benz C Class Cuople AMG No Pol B 5 GY milik saksi korban sehingga menyebabkan kaca depan mobil tersebut retak dan kap mesin menjadi penyok.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, No. Reg. Perk.: PDM-290/JKTSL/Euh.2/08/2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengrusakan, sebagaimana dimaksud Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK mobil merk Merc Benz, Type CLS 350 (C218) AT (CBU), tahun 2011, warna abu-abu metalik, No. Pol. B 5 GY, No. Rangka. WDD2183592A023486, No. Mesin. 27695230036459, atas nama PT. Mitra

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreasi Makmur Alamat Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Setia Budi, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih merk pull & bear, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, dikembalikan kepada saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 974/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIEL PERDANA S. MOHEDE als AMIEL MOHEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dan "PENGUSURAN BARANG KEPUNYAAN ORANG LAIN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK mobil merk Merc Benz, Tipe CLS 350 (C218) AT (CUB), tahun 2011, warna abu abu metalik, No. Pol. B 5 GY, No. Rangka. WDD2183592A023486, No. Mesin. 27695230036459, Atas Nama PT. MITRA KREASI MAKMUR Alamat Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Setia Budi, dalam keadaan rusak pada bagian kaca depan retak dan kap mesin penyok, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih merk pull & bear dalam keadaan sobek, kancing terlepas dan bernoda darah, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dikembalikan kepada saksi ARDINTO DEMIYASA als. PRESA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 99/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Muhtar, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 974/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember 2018, dan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2018 ;

V. Akte Permintaan Banding Nomor 99/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Muhtar, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 974/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Desember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor W10.U3/87/HK.01/01/2019 dan Nomor W10.U3/86/HK.01/01/2019, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan surat masing-masing tertanggal 15 Januari 2019 dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut apakah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Desember 2018, Nomor 974/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didawakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, demikian pula tentang penjatuhan pidananya sudah setimpal dan adil dan pengurangan penahanan serta status barang bukti dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 974/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 974/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan banding ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 28 Februari 2019**, oleh kami : ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH., dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Januari 2019 Nomor 28/PID/2019/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 11 Maret 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMALI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

JUMALI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)